



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Camba camba, 02 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Camba-Camba, Desa Datar, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sebagai Penggugat;

melawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Pare Pare, 07 November 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Garege, (kediaman Orang tua Tergugat La Tjaning), Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 23 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 08 Mei 2013;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sejak awal pernikahan, kemudian tinggal dirumah sendiri sebelum keduanya hidup berpisah, selama kurang lebih 7 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - XXX umur 7 tahun, tinggal bersama Penggugat;
 - XXX, umur 2 tahun, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya ketidakmampuan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih, dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir, tidak mencukupi kebutuhan Penggugat, dan setiap kali ditanya soal pekerjaan Tergugat marah-marah, berkata kasar, hingga melakukan kekerasan, sejak 2019;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan sepengetahuan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 7 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXX terhadap Penggugat, XXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider : - Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Jnp tertanggal 28 April 2021 dan tanggal 10 Mei 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 08 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.;

B. Saksi:

1. XXX, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Camba-Camba, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun tiga tahun terakhir ini mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihannya adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir Penggugat dan anaknya, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak segan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat juga sering mengadu kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah berpisah Tergugat sudah tidak pernah datang kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat menolak sudah tidak sanggup lagi;
2. XXX, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Camba-Camba, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai tante Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki, kini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak empat tahun terakhir ini sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak segan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi datang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat menolak;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa Penggugat adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2013 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir, tidak mencukupi kebutuhan Penggugat, dan setiap kali ditanya soal pekerjaan Tergugat marah-marah, berkata kasar, hingga melakukan kekerasan, sejak 2019, serta sejak Bulan September 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim akan menerapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dan faktor prilaku buruk Tergugat kepada Penggugat seperti Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak segan melakukan kekerasan kepada Penggugat, serta semenjak delapan bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi, sudah pernah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dan faktor perilaku buruk Tergugat kepada Penggugat seperti Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak segan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
2. bahwa semenjak delapan bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, sebagaimana berikut:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dan faktor perilaku buruk Tergugat kepada Penggugat seperti Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak segan melakukan kekerasan kepada Penggugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa semenjak delapan bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah faktor ekonomi dan faktor perilaku buruk Tergugat kepada Penggugat seperti Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak segan melakukan kekerasan kepada Penggugat, menurut penilaian Majelis faktor-faktor penyebab tersebut betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum dari Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق

— معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بئنة

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain” ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain suhrah ;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurfajri Thahir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H

Musafirah, S.Ag.,M.H.I

Hakim Anggota,

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Panitera Pengganti,

Nurfajri Thahir, S.H.I.

Perincian Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp570.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)